



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naema Tefa.
2. Tempat lahir : Nunumeu.
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juni 1971.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Nunumeu, RT 013, RW 007, Desa Oenlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Naema Tefa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 .
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Naema Tefa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Naema Tefa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Naema Tefa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat rumah Terdakwa di Nunumeu, Rt / Rw 013 / 007 Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora bersama-sama dengan saksi Evadni Christiany Djami dan juga saksi Abalinda Aksamina Fallo pergi ke rumah terdakwa Naema Tefa untuk melakukan penagihan uang angsuran yang di pinjam terdakwa dari kantor Pnm Mekaar Cabang Soe Barat, sesampai di rumah terdakwa saksi Evadni Christiany Djami mengetuk pintu rumah terdakwa tiba-tiba saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora keluar dan langsung memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora menggunakan sebatang kayu yang dipegang oleh kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun saat itu saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sempat menangkis kayu tersebut menggunakan kedua tangan saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri dari saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora. Setelah itu saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora mendorong terdakwa hingga terdakwa duduk di kursi plastik yang berada di ruang tamu rumah milik terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung menarik rambut saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora, kemudian saksi Evadni Christiany Djami datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan pada saat itu saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora pun duduk dengan jarak sekitar 3 meter dari terdakwa, lalu terdakwa kembali mengambil sebatang kayu yang berada tepat di samping kiri terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian atas dari saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora, melihat saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora dianiaya oleh terdakwa saksi Evadni Christiany Djami menyuruh saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora untuk keluar dari rumah terdakwa dan pada saat saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora keluar dari rumah terdakwa sudah terdapat banyak masyarakat yang berdiri menonton keributan di rumah terdakwa, lalu saat saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sedang berdiri tiba-tiba terdakwa mengejar saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora dengan posisi terdakwa sedang memegang kayu yang awalnya terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora dan lagi menggunakan kayu yang sama terdakwa kembali memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian samping dari saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sehingga saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora pun berhenti berlari dan terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora menggunakan kedua tangan terdakwa dan juga terdakwa langsung menggigit ibu jari jempol kiri dari Saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora mengalami luka memar dan luka lecet sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/30/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Hederina W.D.Rihi. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Fransiwati Yolanda Valen Ora, pada pemeriksaan ditemukan: Anggota gerak atas : pada ibu jari bagian belakang terdapat memar ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Luka lecet ukuran nol koma satu kali

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol koma satu centimeter; Anggota gerak bawah :pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan ukuran delapan kali tiga centimeter dan sepuluh kali tiga centimeter.

Kesimpulan : pada ibu jari bagian kanan terdapat memar dan lecet, pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Oeklani, Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Bahwa awalnya saksi korban bersama-sama dengan teman-teman saksi Cali Djami dan Abalinda Fallo pergi ke rumah Terdakwa di Desa Oinlasi untuk melakukan penagihan angsuran koperasi mingguan yang dipinjam oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kami panggil-panggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu, lalu saksi Bersama kawan-kawan saksi panggil-panggil lagi dan mengetuk pintu rumah sampai 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membukakan pintu dan langsung memukul saksi memakai kayu.
 - Bahwa pada saat memukul yang pertama kali saksi menangkis lalu Terdakwa memukul saksi yang kedua kali mengenai paha saksi.
 - Bahwa akibat yang saksi alami setelah kejadian adalah memar pada paha saksi sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari saksi sebagaimana mestinya.
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada bulan April dan bulan Agustus bertempat di rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.
2. Saksi Abalinda Aksamina Fallo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Fransiwati Yolanda Valen Ora yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Oeklani, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awal kejadian saksi melihat langsung karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Fransiwati Ora dan Chali Djami pergi ke rumah Terdakwa di Desa Oinlasi untuk melakukan penagihan angsuran koperasi mingguan yang dipinjam oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa, saksi Fransiwati Ora memanggil-manggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu, lalu saksi Fransiwati Ora mengetuk pintu rumah sampai 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa membukakan pintu dan langsung memukul saksi Fransiwati Ora dengan menggunakan kayu menyerupai balok kurang lebih panjang tangan orang dewasa, awalnya Terdakwa memukul di kaca helm kemudian saksi Fransiwati Ora masuk kedalam rumah Terdakwa setelah itu saudara Fransiwati Ora keluar dan Terdakwa langsung memukulnya.
- Bahwa saat itu saksi Fransiwati Ora tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/30/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Hederina W.D.Rihi. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Fransiwati Yolanda Valen Ora, pada pemeriksaan ditemukan:

- Anggota gerak atas : pada ibu jari bagian belakang terdapat memar ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter;
- Anggota gerak bawah : pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan ukuran delapan kali tiga centimeter dan sepuluh kali tiga centimeter

Kesimpulan : pada ibu jari bagian kiri terdapat memar dan lecet, pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Oeklani, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2021 terdakwa melakukan pinjaman secara kelompok ke kantor PNM MEKAAR CABANG SOE BARAT dengan jumlah pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa harus membayar setiap minggunya Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan pada hari Senin 24 Januari 2022 terdakwa diberitahukan oleh Ketua Kelompok bahwa kelompok akan membayar angsuran untuk 2 (dua) minggu sehingga terdakwa sempat mengatakan kepada ketua kelompok untuk membayar angsuran tersebut hanya 1 (satu) minggu saja, kemudian datang pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 datang saksi Fransiwati Ora dan kedua temannya ke rumah terdakwa untuk menagih angsuran tersebut, namun pada saat mereka tiba di rumah terdakwa, saksi Fransiwati Ora memanggil-manggil terdakwa dan menendang pintu rumah terdakwa sampai terbuka dengan sendirinya, lalu saudara Fransiwati Ora dan temannya masuk kedalam rumah saya kemudian terdakwa keluar dan langsung menarik rambut saksi Fransiwati Ora dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi Fransiwati Ora dengan temannya berjalan keluar dari dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengikuti mereka setelah sampai diluar rumah terdakwa langsung menggigit jari saksi Fransiwati Ora.
- Bahwa saksi tidak memukul tubuh bagian pada dari saksi Fransiwati Ora, terdakwa hanya memukul helm saksi Fransiwati Ora di dalam rumah teradkwa lalu terdakwa menarik rambut saksi Fransiwati Ora.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Fransiwati Ora dan sudah membayar lunas pinjaman Koperasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi korban dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa Naema Tefa di Oeklani, Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora bersama-sama dengan teman-teman yaitu Cali Djami dan saksi Abalinda Fallo pergi ke rumah Terdakwa di Desa Oinlasi untuk melakukan penagihan angsuran koperasi mingguan yang dipinjam oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa panggil-panggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu, lalu saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora bersama kawan-kawan saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora panggil-panggil lagi dan mengetuk pintu rumah sampai 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membukakan pintu dan langsung memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora memakai kayu.
- Bahwa pada saat memukul yang pertama kali saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora menangkis lalu Terdakwa memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora yang kedua kali mengenai paha saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora.
- Bahwa akibat yang saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora alami setelah kejadian adalah memar pada paha saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sehingga saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora sebagaimana mestinya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora dan terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada bulan April dan bulan Agustus bertempat di rumah saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/30/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Hederina W.D.Rihi. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Fransiwati Yolanda Valen Ora, pada pemeriksaan ditemukan:
 - Anggota gerak atas : pada ibu jari bagian belakang terdapat memar ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Luka lecet ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter;
 - Anggota gerak bawah : pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan ukuran delapan kali tiga centimeter dan sepuluh kali tiga centimeter

Kesimpulan : pada ibu jari bagian kiri terdapat memar dan lecet, pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa Naema Tefa atas pertanyaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa Naema Tefa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” menurut R.Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa , bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Oeklani, Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal saat saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora bersama-sama dengan teman-teman yaitu Cali Djami dan saksi Abalinda Fallo pergi ke rumah Terdakwa di Desa Oinlasi untuk melakukan penagihan angsuran koperasi mingguan yang dipinjam oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa panggil-panggil Terdakwa tetapi Terdakwa tidak membukakan pintu, lalu saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora bersama kawan-kawan saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora panggil-panggil lagi dan mengetuk pintu rumah sampai 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung membukakan pintu dan langsung memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora memakai kayu, pada saat memukul yang pertama kali saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora menangkis lalu Terdakwa memukul saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora yang kedua kali mengenai paha saksi Fransiwati Yolanda Valen Ora, sehingga mengakibatkan korban mengalami memar dan luka lecet pada ibu jari bagian kiri terdapat, pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/30/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Hederina W.D.Rihj;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan “ telah terbukti ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim memandang Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Fransiwati Yolanda Valen Ora mengalami mengalami memar dan luka lecet pada ibu jari bagian kiri terdapat, pada paha kiri terdapat memar dan bekas kebiruan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban serta telah mengganti uang pinjaman di Koperasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naema Tefa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naema Tefa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Bagas B. N. Satata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Faiz Dhiyaul Haq Nurmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas B. N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)